

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran daerah atau lebih dikenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Mulyawan 2010).

APBD merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong perkembangan kegiatan sektor-sektor yang menggunakan jalan tersebut (sektor perdagangan, pertanian, industri, transportasi,

dan lainnya) serta berpengaruh terhadap perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, yang selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2011 : 3)

Kota Batam merupakan daerah otonomi yang berarti kota Batam memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri disegala bidang dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat namun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut di atur UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini membawa perubahan signifikan pada sistem dan mekanisme pengelolaan daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentrasfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang- undang No 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang N. 33 tahun 204 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, sumber- sumber penerimaan terdiri atas Pendapatan asli daerah yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAU). Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pendapatan dan anggaran daerah mempunyai kaitan

yang erat terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah (Adisasmita 2011).

Dana Alokasi Umum Adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan kepada Daerah dalam bentuk *blok Grani* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Adisasmita 2011).

Lahirnya Otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah, untuk itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan diarahkan pada penerapan prinsi-prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan peneliti di bidang keuangan pada pemerintah menjadi relevan dan penting.

Pesatnya pembangunan yang menyangkut kegiatan fiskal dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan persediaan dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah di laporkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang merupakan kegiatan yang rutin pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dalam APBD dapat bahwa pendapatn yang di peroleh daerah digunakan untuk membiayai belanja

daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah) dan dana transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari dana bagi hasil, Dana alokasi umum, dan Dana alokasi khusus).

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah (Mulyawan 2010).

Menurut Adisasmita, (2011) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grani* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana yang berasal dari APBN untuk di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah DAK yaitu Dana Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian DAK tidak digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja Modal. DAU bersifat hibah umum oleh karenanya pemda-pemda memiliki kebebasan dalam pemanfaatannya tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai” PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA BATAM PERIODE 2010-2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dana Alokasi Umum yang dianggarkan untuk daerah masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat seperti operasional daerah dalam pembangunan

fasilitas masyarakat misalnya jalan, gedung, pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat belum merasakan manfaatnya.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitian pada hal dibawah ini :

1. Objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam
2. Variabel yang diteliti adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas, dan variabel Belanja Daerah sebagai variabel terikat.
3. Laporan yang diteliti adalah data tahun 2010-2014.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan yang ada diatas maka penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
2. Bagaimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah ?
3. Bagaimana Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Alokasi Belanja Daerah ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Belanja Daerah di Kota Batam serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk kegiatan penelitian.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah daerah kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Karena secara tidak langsung akan meningkatkan Belanja daerah, sehingga dapat digunakan perekonomian daerah.

2. Bagi Masyarakat
3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi khususnya dibidang Akuntansi dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian serupa pada periode dimasa yang akan datang.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu media untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kegiatan perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.